# REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



## PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SIMPANG PERDAU - BATU AMPAR

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI: PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SP. PERDAU - BATU AMPAR (TERMASUK LONGSORAN)

# **BUKU 1**

# SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR KONTRAK

: 02-34/BKL/SP-BA/WIL.II-KT/BM/APBN/2013

TANGGAL KONTRAK NILAI KONTRAK

: 4 PEBRUARI 2013 : Rp. 11.979.968.000,00

SUMBER DANA

: APBN Murni

TAHUN ANGGARAN

: 2013

LOKASI KEGIATAN

: KABUPATEN KUTAI TIMUR



#### KONTRAKTOR PELAKSANA

## PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Jalan Pesut No.104 RT. XIV, Kelurahan Timbau Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur

# REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



## PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SIMPANG PERDAU - BATU AMPAR

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI: PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SP. PERDAU - BATU AMPAR (TERMASUK LONGSORAN)

# **BUKU 1**

# SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR KONTRAK

: 02-34/BKL/SP-BA/WIL.II-KT/BM/APBN/2013

TANGGAL KONTRAK

: 4 PEBRUARI 2013

NILAI KONTRAK

: Rp. 11.979.968.000,00 : APBN Murni

SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN

: 2013

LOKASI KEGIATAN

: KABUPATEN KUTAI TIMUR



### KONTRAKTOR PELAKSANA PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Jalan Pesut No.104 RT, XIV, Kelurahan Timbau Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur

### SURAT PERJANJIAN Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar (Termasuk Longsoran) Nomor: 02-34/BKL/SP-BA/WIL.II-KT/BM/APBN/2013

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari Senin tanggal Empat bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Belas, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: KU.08.01/POKJA/WIL.II-KT/14-02 tanggal 28 Januari 2013 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: KU.08.01/PJN-WIL.II-KT/SPBA/345 tanggal 29 Januari 2013, antara:

Nama : TOTOK HASTO WIBOWO, ST. MT

NIP : 19731214 200212 1 003

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sp. Perdau – Batu Ampar

Berkedudukan di : Jalan Tengkawang No. 1 Loa Bahu Samarinda

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor ; 347/KPTS/M/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor ; 427/KPTS/M/2011, selanjutnya disebut "PPK", dengan ;

Nama : H. MOHAMMAD KUSAINI

Jabatan : Direktur Utama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
Berkedudukan di : Jl. Pesut No. 104 RT.XIV, Kelurahan Timbau Tenggarong

Akta Notaris

Nomor : 80

Tanggal : 16 Juli 2003

Notaris : BAMBANG SUDARSONO, SH.

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA selanjutnya disebut "Penyedia"

#### Dan dengan memperhatikan:

- Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
- Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

- DIPA Nomor: DIPA-033-04.1.498641/2013, Tanggal 05 Desember 2012;
- Surat Penetapan Pemenang Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur No.: KU.08.01/POKJA/WIL II-KT/14-02 Tanggal 28 Januari 2012;
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: KU.08.01/PJN-WIL.II-KT/SPBA/345 tanggal 29 Januari 2013.

#### PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar (Termasuk Longsoran) sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

#### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

Nomor Mata Pemb.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan
1.2	Mobilisasi	1.00	Ls
2.1	Gallan untuk Selokan dan Saluran Air	200.00	M3
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	104.72	M <sub>3</sub>
3.1.1	Gallan Blasa	240.00	M <sub>3</sub>
3.2.1	Timbunan Biasa	240.00	M <sub>3</sub>
3.2.3	Timbunan Pilihan Berbutir	181.13	M3
3.3	Penylapan Badan Jalan	600.00	M <sup>2</sup>
4.2(2b)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	1,500.00	M3
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1,035.00	Ma
5.1.2 Lapis P	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	120.00	M <sub>3</sub>
6.1.(1)a	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	30,000.00	Liter
6.1.(2)a	Lapis Perekat - Aspal Cair	7,500.00	Liter
6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/ka	Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar)	2,564.06	Ton
6.3.(6a)	6.3.(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	3,854.45	Ton
6.3.8.a	Aspal Minyak	409.25	Ton
6.3.9	Aditif Anti Pengelupasan	1,227.75	Kg
6.3.10	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	132,240.00	Kg
7.6.(1)	Pondasi Cerucuk, Pengadaan dan Pemancangan	300.00	M1
8.10.(3)	Bronjong	150.00	M <sub>3</sub>
8.3.(3)	Pohon	50.00	Buah
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik	225.00	M <sup>2</sup>

#### Pasal 3 NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.11.979.968.000,00 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Ruplah).
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor : 0041518863 Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong atas nama Penyedia : PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA;

#### Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar; dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

(2) Dokumen ......

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

#### Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
  - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
  - Bila dikemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran, maka penyedia jasa harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada Kas Negara sesuai peraturan yang berlaku.

#### Pasal 6 MASA KONTRAK

- Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 4 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013;
- (3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 730 (Tujuh Ratus Tiga Puluh ) hari kalender terhitung sejak PHO tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015;
- (4) Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA Penyedia,

> H. MOHAMMAD KUSAINI Direktur Utama

Untuk dan atas nama Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Pembuat Komitmen Sp. Perdau - Batu Ampar

FROBEABFJROTS1937

TOTOK HASTO WIBOWO, ST. MT NIP. 19731214 200212 1 003

#### **DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA**

SATUAN KERJA

: PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PPK SP. PERDAU - BATU AMPAR

PRICE

: PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SP. PERDAU - BATU AMPAR (TERMASUK LONGSORAN)

NOMOR KONTRAK : 02-34/BKL/SP-BA/WIL.II-KT/BM/APBN/2013

TRINGGAL KONTRAK : 4 PEBRUARI 2013

HELAE HONTRAK SUMBER DANA

: Rp. 11.979.968.000,00 : APBN Murni

THILIN ANGGARAN : 2013

PROVINCE

: KALIMANTAN TIMUR

**HENTRACTOR** : PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Komor Kata Pembay.	Uralan Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan ( Rp.)	Jumlah Harga Pekerjaan ( Rp.)
1	2	3	4	5	6
	DIVISI 1. UNUM				
12	Mobilisasi	Ls	1.00	225,450,000.00	225,450,000.0
Jumlah Ha	225,450,000.00				
	DIVISI 2. DRAINASE				The second second
2.1	Galian untuk Selokan dan Saluran Air	Ma	200.00	33,224.00	6,644,800.0
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	104.72	907,457.00	95,028,897.0
Jumiah Ha	rga Untuk Divisi 3				101,673,697.0
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
311	Gallan Biasa	Ma	240.00	44,512.00	10,682,880.0
32.1	Timbunan Biasa	Ma	240.00	88,010.00	21,122,400.0
323	Timbunan Pilihan Berbutir	M <sub>2</sub>	181.13	280,397.00	50,788,308.6
3.3	Penylapan Badan Jalan	M.	600.00	7,561.00	4,536,600.0
Aumsan Ha	rga Untuk Divisi 3				87,130,188.6
	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN & BAHU JALAN		1 000 00	442 000 00	
4.2(2b)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	Ma	1,500.00	412,038.00	618,057,000.0
Aumsan Na	rga Untuk Divisi 4 DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				618,057,000.00
SLI		Ma	1 005 00	£22 205 00	
512	Lapis Pondasi Agregat Kelas A Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1,035.00	633,285.00	655,449,975.0
	rga Untuk Divisi 5	lul-	120.00	596,390.00	71,566,800.00
AMERICAN PROPERTY.	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				727,016,775.00
6.1/13#	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Liter	30,000.00	15,086.00	453 500 000 O
61.(Z)a	Lapis Perekat - Aspal Cair	Liter	7,500.00	19,844.00	452,580,000.0 148,830,000.0
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar)	Ton	2,564.06	556,436.00	1,426,735,290.10
6.3.(5a)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradesi halus/kasar)	Ton	3,854.45	644,778.11	2,485,264,986.09
63.8.a	Aspal Minyak	Ton	409.25	10,269,000.00	4,202,588,250.00
6.3.9	Aditif Anti Pengelupasan	Kg	1,227.75	60,000.00	73,665,000.00
6.3.10	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Kg	132,240.00	1,500.00	198,360,000.00
Sumlah Ha	8,988,023,526.25				
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.5.(1)	Pondasi Cerucuk, Pengadaan dan Pemancangan	M <sup>1</sup>	300.00	67,604.00	20,281,200.00
8.10.(3)	Bronjong	Ma	150.00	560,266.00	84,039,900.00
lumlah Ha	104,321,100.00				
	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI & PEK.MINOR				
83.(3)	Pohon	Buah	50.00	25,000.00	1,250,000.00
E4(1)	Marka Jalan Termoplastik	Mz	225.00	168,702.00	37,957,950.00
lumlah Ha	39,207,950.00				
(A)	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (termasuk Blaya Umum dan Keu	10,890,880,236.90			
(8)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ( PPN ) = 10% X (A)	1,089,088,023.69			
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)				
(D)	JUMLAH TOTAL HARGA PEMBULATAN				11,979,968,000.00

PT, BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

MOHAMMAD KUSAINT Divertor Utama

PEJABAT PERBUAT KOMITMEN SP. PERDAU - BATU AMPAR

TOTOK HASTO WIBOWO, ST. MT NIP. 19731214 200212 1 003

PORUT JENO



#### GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No.004/BG-PL/BPD-TGR/II/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini : VIKY PUJO RAHMANTO dalam jabatan selaku Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Tenggarong.

Untuk selanjutnya di sebut : PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Sp.Perdau - Batu Ampar, Pelaksana Jalan Nasional Wilayah

II Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jl.Tengkawang No.1 Loa Bahu Samarinda

Selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN

Sejumlah usag Rp 598.998.400,00 (Lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus ruptah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sp.Perdau - Batu Ampar (Termasuk Longsoran) berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa No.KU.08.01/PJN-WIL-II-KT/SPBA/345 tanggal 29 Januari 2013, apabila:

Nama : PT.BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA Alamat : Jl.Pesut No.104 RT.14 Kel.Timbau Tenggarong

Selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini,lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin .

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari kalender, dari tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan 13 Agustus 2013.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pemyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5. Tidak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
- 6. Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : Tenggarong Pada tanggal : 01 Februari 2013

nbangunan Daerah Kalimantan Timu Cabang Tenggarong

> VIKY PUJO RAHMANTO Pemimpin

Bank Kebanggaan Kaltim .

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Kantor Cabang Tenggarong: Jl. KH. Akhmad Muksin No. 56A Tenggarong Kalimantan Timur

Telp. 0541-661141, Fax. 0541 - 664070

Penelibarana Birtista Jalan Sp.Perdan - Bata Ampar (Termanak Longsoran) instinution

att Monthey I mids mitted mitch OTMANHAS OUT YNIV Copy Sesual Dengan Aslinya Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) Asli

Diterima pada tanggal, 4 Pebruari 2013

Oleh:

Pejabat Pembuat Komitmen SP, Perdau - Batu Ampar

NIP. 19732412 200212 1 003

Paragolitan Perpedia Barnerinia Mc.KEL.est.Bt.T.J.Wil. II-KTERTEACHS congrat 26 January 204

Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) Asli

Disimpan oleh:

Bendaharawan Pengeluaran,



# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Tengkawang No. 01 Loa Bahu Samarinda Telp./Fax. (0541) 274369 e-mail: snvt\_pj2kt@yahoo.co.id

### SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: KU.03.01/PJN-WIL.II-KT/SPBA/353

#### Paket Pekerjaan:

Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar (Termasuk Longsoran)

Yang bertadatangan di bawah ini :

Nama

: TOTOK HASTO WIBOWO, ST. MT

NIP

: 19731214 200212 1 003

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen Sp. Perdau - Batu Ampar

Alamat

: Jalan Tengkawang No. 1 Loa Bahu Samarinda

selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Perdau - Batu Ampar (Termasuk Longsoran) Nomor : 02-34/BKL/SP-BA/WIL.II/BM/APBN/2013 tanggal 4 Pebruari 2013, bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia

: PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Alamat

: Jl. Pesut No. 104 RT.XIV, Kelurahan Timbau Tenggarong

Yang dalam hal ini diwakili oleh : H. MOHAMMAD KUSAINI

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai peleksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentua-ketentuan sebagai berikut:

- Macam Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Perdau Batu Ampar (Termasuk Longsoran);
- Tanggal mulai kerja: 4 Pebruari 2013
- Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
- 4. Waktu penyelesajan : selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 3 Juli 2013;
- 5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesalan pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Samarinda, 4 Pebruari 2013 Pejabat Pembuat Komitmen

Sp. Perdau - Batu Ampar

Menerima dan menyetujui : Untuk dan atas nama

PT. BUDI DAYA, UTAMA SEJAHTERA

Direktur Utama

TOTOK HASTO WIBOWO, ST. MT

NIP. 19731214 200212 1 003